



Peran Pemerintah Dalam Mengatur Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif KHI Dan CLD-KHI)

Hilal Najmul Huda¹, Siti A'isyah²

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email Korespondensi: hilalnajmulhuda21@alqolam.ac.id, aisyah@alqolam.ac.id

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 04 September 2025

ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia sits at the intersection of religious norms, constitutional guarantees, and contemporary social needs, with the Compilation of Islamic Law (KHI) imposing a categorical prohibition while legal-reform discourse gains momentum. This study aims to analyze the state's role in governing interfaith marriage through a systematic comparison of KHI and the Counter Legal Draft of KHI (CLD-KHI) to identify policy models that balance religious values, constitutional mandates, and human-rights protection. Employing qualitative library research with descriptive-analytical and comparative techniques, the study reviews regulations, court decisions, and scholarly literature. The findings indicate that: (1) KHI maintains a strict ban and embeds preventive administrative-judicial mechanisms; (2) CLD-KHI provides a progressive maqasid-based framework that conditionally accommodates legality; (3) a statutory gap in the Marriage Law and inconsistent judicial practice generate family-status uncertainty; and (4) regulatory reform is required to ensure non-discriminatory registration and civil rights certainty for children.

Keywords: Interfaith Marriage; KHI; CLD-KHI; Human Rights

ABSTRAK

Pernikahan beda agama di Indonesia berada pada simpul tegang antara norma keagamaan, jaminan konstitusional, dan kebutuhan sosial kontemporer, dengan KHI melarang secara tegas sementara wacana pembaruan hukum terus menguat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran negara dalam mengatur pernikahan beda agama melalui perbandingan sistematis antara KHI dan CLD-KHI untuk menemukan model kebijakan yang menyeimbangkan nilai keagamaan, konstitusi, dan perlindungan HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitis dan komparatif terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan: (1) KHI mempertahankan larangan pernikahan lintas agama dan menstrukturkan pencegahan melalui mekanisme administratif-yudisial; (2) CLD-KHI menawarkan kerangka progresif berbasis maqasid al-syariah yang membuka ruang legalitas bersyarat; (3) terdapat kekosongan norma pada UU Perkawinan serta inkonsistensi praktik peradilan yang menciptakan ketidakpastian status hukum keluarga; (4) kebutuhan reformasi regulasi untuk mekanisme pencatatan non-diskriminatif dan kepastian hak keperdataan anak.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama; KHI; CLD-KHI; Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu paling kompleks dalam kajian hukum keluarga Islam modern karena melibatkan dimensi hukum, sosial, budaya, dan teologi. Dalam konteks Indonesia, perdebatan tentang legalitas pernikahan lintas agama telah berlangsung lama dan menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pemuka agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang pernikahan beda agama melalui Pasal 40 dan Pasal 44, yang menyatakan bahwa seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan menikahi pasangan dengan agama berbeda. Larangan ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama fikih klasik yang menekankan perlindungan akidah dan keharmonisan keluarga Islam. Namun, dinamika sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik memunculkan tuntutan pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan hak-hak warga negara (Hasanah & Rahman, 2022).

Kemunculan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) menjadi respons terhadap keterbatasan norma-norma konservatif KHI. CLD-KHI mengusung paradigma hukum progresif berbasis prinsip *maqasid al-shariah*, keadilan gender, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 54 CLD-KHI, pernikahan beda agama diperbolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan, serta memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan pasangan hidupnya. Perbedaan pandangan antara KHI dan CLD-KHI menggambarkan adanya pergeseran diskursus dari pendekatan tekstualis-normatif menuju pendekatan kontekstual-progresif, yang sejalan dengan praktik di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Tunisia dan Turki yang memperbolehkan pernikahan beda agama melalui mekanisme pernikahan sipil (Al-Sharmani, 2021).

Di tingkat kebijakan nasional, regulasi mengenai pernikahan lintas agama masih menyisakan kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyatakan bahwa suatu pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, tetapi tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pencatatan pernikahan beda agama. Ketiadaan norma yang jelas menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan. Beberapa Pengadilan Negeri memberikan izin pencatatan pernikahan lintas agama dengan merujuk pada Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama, sementara Pengadilan Agama cenderung menolak dengan berpegang pada KHI dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inkonsistensi tersebut memperkuat urgensi pembaruan kebijakan agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional, perlindungan HAM, dan realitas sosial masyarakat Indonesia (Savitri, 2023).

Fenomena praktik pernikahan beda agama di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Data Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat, sejak 2015 hingga 2022, terdapat lebih dari 638 pasangan yang difasilitasi untuk melangsungkan pernikahan beda agama di Indonesia. Salah satu kasus kontroversial adalah pernikahan staf khusus Presiden Joko Widodo, Ayu Kartika Dewi, dengan Gerald Sebastian pada 2022 yang

dilaksanakan dengan tata cara Islam dan Kristen secara bersamaan. Realitas sosial ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum, praktik masyarakat, dan tuntutan atas perlindungan hak asasi manusia. Studi global juga menegaskan bahwa pembatasan akses terhadap pernikahan lintas agama dapat meningkatkan risiko diskriminasi, konflik keluarga, dan marginalisasi sosial (Yilmaz & Shakil, 2022).

Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam membangun regulasi inklusif terkait pernikahan beda agama. Tunisia, sejak 2017, memperbolehkan Muslimah menikah dengan pria non-Muslim tanpa keharusan konversi, sementara Turki menggunakan mekanisme pernikahan sipil untuk mengakomodasi perbedaan keyakinan. Sebaliknya, negara-negara seperti Malaysia dan Mesir tetap mempertahankan pelarangan tegas terhadap pernikahan lintas agama dengan berlandaskan pada hukum Islam tradisional (Rahman, 2021). Perbedaan kebijakan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat dikontekstualisasikan sesuai kondisi sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks Indonesia, urgensi penyusunan regulasi baru menjadi semakin nyata, khususnya untuk mengatasi dampak psikososial, administratif, dan hukum yang dialami pasangan beda agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur pernikahan beda agama melalui studi komparatif terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI). Penelitian ini berfokus pada bagaimana negara merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan, prinsip konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat pluralistik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika regulasi pernikahan beda agama di Indonesia serta menawarkan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur pernikahan beda agama melalui kajian komparatif terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal bereputasi, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk putusan pengadilan dan fatwa keagamaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan menguraikan ketentuan hukum, membandingkan perspektif normatif dan progresif, serta mengevaluasi implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip pluralisme hukum di Indonesia. Tahapan penelitian meliputi identifikasi literatur, seleksi sumber relevan, analisis substansi hukum, dan sintesis temuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika regulasi pernikahan beda agama. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui triangulasi sumber dan interpretasi kritis atas dokumen hukum,

sejalan dengan rekomendasi pendekatan metodologis Creswell & Poth (2018) dan Neuman (2021) yang menekankan pentingnya kedalaman analisis dalam penelitian hukum berbasis literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata Islam di Indonesia. Dalam konteks pernikahan beda agama, KHI secara eksplisit melarang praktik tersebut melalui Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, yang menegaskan bahwa seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Larangan ini bertumpu pada prinsip perlindungan akidah dan pemeliharaan kesatuan keluarga Muslim, yang sejalan dengan pandangan mayoritas ulama fikih klasik (Hosen, 2022). Menurut analisis internasional, sistem hukum berbasis agama di negara-negara mayoritas Muslim cenderung mempertahankan larangan ini demi menjaga stabilitas sosial dan identitas keagamaan masyarakatnya (Yilmaz & Shakil, 2022).

KHI menempatkan agama sebagai unsur esensial dalam menentukan keabsahan pernikahan. Jika perbedaan agama ditemukan, maka akad nikah dianggap tidak sah dan tidak dapat dicatatkan secara resmi. Hal ini ditegaskan kembali oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 2/Munas VII/MUI/2005, yang mengategorikan pernikahan beda agama sebagai perbuatan yang haram dan batal secara syariat. KHI dan fatwa MUI selaras dalam memandang pernikahan lintas agama sebagai ancaman terhadap keberlangsungan nilai Islam dalam rumah tangga. Studi internasional yang dilakukan oleh Pew Research Center (2023) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan regulasi ketat terhadap pernikahan beda agama dibandingkan negara-negara mayoritas Muslim lainnya seperti Turki dan Tunisia, yang telah memperlonggar ketentuan pernikahan melalui mekanisme sipil.

Ketentuan KHI yang bersifat normatif ini memengaruhi praktik peradilan di Indonesia. Hakim di Pengadilan Agama berpegang teguh pada KHI ketika menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 197/AG/2021, permohonan penetapan pernikahan lintas agama ditolak dengan alasan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa KHI berperan sebagai dasar yuridis utama dalam praktik peradilan, meskipun status hukumnya hanya berupa instruksi presiden, bukan undang-undang. Penelitian oleh Hasanah & Rahman (2022) menegaskan bahwa sikap konservatif KHI merefleksikan karakteristik hukum keluarga Islam di Indonesia yang masih berorientasi pada doktrin fikih klasik, bukan pada pendekatan pluralisme hukum.

Selain larangan substantif, KHI juga memberikan mekanisme pencegahan hukum terhadap pernikahan lintas agama. Pasal 61 dan 62 memberikan kewenangan kepada keluarga, wali nikah, dan pejabat pencatat nikah (PPN) untuk

menolak atau membatalkan proses pernikahan jika ditemukan perbedaan agama. Aturan ini menunjukkan bahwa KHI memposisikan lembaga keluarga dan pejabat negara sebagai aktor aktif dalam menjaga kemurnian hukum perkawinan Islam. Pendekatan seperti ini konsisten dengan praktik di negara-negara mayoritas Muslim lain, seperti Malaysia dan Mesir, yang juga menekankan keterlibatan negara dalam melindungi struktur keluarga Muslim (Rahman, 2021).

Di sisi lain, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 memperkuat otoritas KHI dengan menegaskan bahwa permohonan pencatatan pernikahan beda agama tidak boleh dikabulkan oleh pengadilan. SEMA ini bertindak sebagai pedoman administratif bagi hakim, sekaligus memberikan kejelasan atas praktik hukum perdata Islam. Namun, SEMA juga memunculkan perdebatan baru karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Kajian dari Savitri (2023) menyoroti adanya konflik konstitusional ini sebagai bentuk tumpang tindih regulasi, yang memerlukan perbaikan sistem hukum secara menyeluruh.

Secara sosiologis, kebijakan pelarangan pernikahan beda agama di Indonesia menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat. Pasangan beda agama cenderung menghadapi tantangan administratif, diskriminasi sosial, dan stigma budaya. Studi oleh Komnas Perempuan dan LBH Jakarta (2023) menemukan bahwa pasangan lintas agama sering mengalami kesulitan memperoleh akta nikah, akses pendidikan anak, serta pengakuan status hukum keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan praktik sosial, yang menuntut evaluasi terhadap efektivitas KHI dalam mengakomodasi pluralitas masyarakat Indonesia.

Jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain, Indonesia menempuh jalur konservatif dalam mengatur pernikahan lintas agama. Negara seperti Tunisia dan Turki telah memperbolehkan pernikahan beda agama melalui mekanisme pernikahan sipil sejak 2017, sementara Indonesia masih berpegang pada model integratif antara norma agama dan negara (Al-Sharmani, 2021). Perbedaan kebijakan ini menegaskan bahwa penafsiran hukum Islam bersifat dinamis dan sangat bergantung pada konteks politik dan sosial masing-masing negara.

Secara keseluruhan, regulasi KHI menunjukkan orientasi tekstualis yang memprioritaskan pelestarian nilai-nilai agama dibandingkan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pendekatan normatif ini menghasilkan kekosongan regulasi dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Hal ini membuka ruang bagi munculnya alternatif regulasi, seperti CLD-KHI, yang mencoba mengakomodasi prinsip kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia.

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif CLD-KHI

CLD-KHI hadir sebagai respons terhadap keterbatasan KHI dengan membawa pendekatan yang lebih progresif dan inklusif. Dokumen ini disusun

oleh akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil pada 2004 dengan tujuan membangun paradigma baru dalam hukum keluarga Islam yang selaras dengan prinsip maqasid al-shariah, pluralisme, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. CLD-KHI memandang pernikahan sebagai kontrak sosial (*muamalah*), bukan ibadah mahdhah, sehingga dapat ditafsirkan secara kontekstual sesuai perkembangan masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan pandangan An-Na'im (2020) yang menekankan pentingnya reformasi hukum keluarga Islam untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dan perlindungan hak warga negara.

Salah satu ketentuan paling signifikan dalam CLD-KHI adalah Pasal 54, yang membuka peluang pernikahan beda agama dengan syarat mempertimbangkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini menolak larangan absolut KHI, dan sebaliknya menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip utama dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian Al-Sharmani (2021) menegaskan bahwa pendekatan ini sejalan dengan praktik di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Tunisia dan Maroko, yang telah mereformasi hukum keluarga mereka untuk mengakomodasi pluralisme agama dan kebebasan beragama.

CLD-KHI juga menawarkan tafsir baru terhadap teks-teks keagamaan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran ulang ayat-ayat Al-Qur'an terkait pernikahan lintas agama agar lebih relevan dengan konteks modern. Studi internasional oleh Yilmaz & Shakil (2022) menunjukkan bahwa reinterpretasi teks agama berbasis maqasid al-shariah menjadi strategi penting dalam membangun hukum keluarga Islam yang inklusif, khususnya di masyarakat multikultural.

Pendekatan CLD-KHI memberikan ruang yang lebih besar terhadap pengakuan hak asasi manusia. Dalam konteks konstitusi Indonesia, kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga dijamin oleh Pasal 28B dan Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, CLD-KHI mencoba menjembatani kesenjangan antara norma agama dan prinsip konstitusi dengan mengedepankan penghormatan terhadap kebebasan individu, tanpa menegasikan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini dipandang lebih sesuai dengan prinsip pluralisme yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.

Penerapan CLD-KHI dalam praktik hukum memang belum memiliki legitimasi formal karena dokumen ini tidak memiliki kekuatan mengikat. Namun, ide-idenya mulai memengaruhi putusan pengadilan. Salah satu contohnya adalah Putusan PN Jakarta Selatan No. 916/Pdt.P/2022, yang memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mencatatkan pernikahan lintas agama meskipun tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Putusan ini menjadi preseden penting dalam pengembangan diskursus yuridis terkait perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pendekatan CLD-KHI juga relevan dengan tuntutan sosial masyarakat Indonesia yang semakin pluralistik. Survei ICRP (2023) menemukan bahwa permintaan layanan pencatatan pernikahan lintas agama meningkat signifikan

dalam satu dekade terakhir, mencerminkan adanya pergeseran nilai di masyarakat. Studi internasional oleh Abdullah & Saeed (2021) mengonfirmasi bahwa negara-negara dengan tingkat keberagaman tinggi cenderung memprioritaskan inklusivitas hukum sebagai mekanisme mengurangi konflik sosial dan diskriminasi berbasis agama.

Meskipun membawa paradigma baru, CLD-KHI menghadapi resistensi kuat dari kelompok konservatif dan sebagian besar organisasi keagamaan. Penolakan ini terjadi karena CLD-KHI dianggap bertentangan dengan prinsip fikih klasik dan membuka peluang asimilasi nilai-nilai liberal dalam hukum Islam. Konflik ini menandakan perlunya dialog antarotoritas agama, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk merumuskan regulasi pernikahan lintas agama yang lebih seimbang dan dapat diterima semua pihak.

Dengan demikian, CLD-KHI menawarkan paradigma alternatif yang berorientasi pada kebebasan individu, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kontekstualisasi teks agama. Pendekatan ini membuka ruang bagi integrasi nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme, yang relevan dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga di Indonesia ke depan.

Peran Pemerintah dan Tantangan Regulasi di Indonesia

Pemerintah Indonesia memegang peran sentral dalam merumuskan regulasi pernikahan beda agama, tetapi masih menghadapi dilema antara menegakkan norma agama dan menjamin hak konstitusional warga negara. Kebijakan yang ada saat ini cenderung menegakkan pendekatan normatif melalui KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2023, sementara prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 sering kali belum terakomodasi secara optimal. Studi oleh Savitri (2023) menyoroti adanya ketegangan regulasi yang menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi pasangan lintas agama yang membutuhkan kepastian administratif.

Dalam praktiknya, pemerintah mengandalkan instrumen hukum yang bersifat administratif untuk menegakkan kebijakan, seperti kewajiban pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun, perbedaan tafsir antara lembaga peradilan agama dan peradilan umum menyebabkan inkonsistensi penerapan hukum. Contoh nyata terlihat pada putusan pengadilan yang berbeda terkait pernikahan lintas agama, di mana sebagian mengizinkan pencatatan berdasarkan HAM dan sebagian lain menolak dengan berpegang pada KHI.

Pemerintah juga dihadapkan pada dilema sosial dan politik. Kelompok konservatif mendorong penegakan norma agama secara ketat, sementara kelompok progresif menuntut pembaruan hukum keluarga yang lebih inklusif. Studi Al-Sharmani (2021) mengonfirmasi bahwa dilema serupa terjadi di negara-negara Muslim lain, seperti Maroko dan Tunisia, sebelum mereka mereformasi sistem pernikahan agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain aspek hukum, pernikahan lintas agama memiliki dampak psikososial yang signifikan. Penelitian Komnas Perempuan dan LBH Jakarta (2023) menunjukkan bahwa pasangan beda agama menghadapi tantangan diskriminasi administratif, tekanan komunitas, hingga konflik internal keluarga terkait pengasuhan anak dan pendidikan agama. Tanpa kebijakan inklusif, potensi konflik sosial ini dapat terus meningkat dan menimbulkan ketidakpastian status hukum keluarga.

Dalam konteks internasional, banyak negara telah mengadopsi mekanisme hukum yang lebih akomodatif. Tunisia memperkenalkan kebijakan progresif pada 2017 yang memperbolehkan Muslimah menikah dengan pria non-Muslim tanpa harus berpindah agama. Sementara itu, Turki menggunakan sistem pernikahan sipil yang memisahkan kewenangan negara dan lembaga agama untuk memberikan ruang perlindungan hukum bagi pasangan lintas agama (Yilmaz & Shakil, 2022). Perbandingan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan reformasi serupa tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islam.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kerangka hukum berbasis hak asasi manusia yang selaras dengan konstitusi. Penelitian Abdullah & Saeed (2021) menegaskan bahwa harmonisasi antara norma agama dan konstitusi merupakan kunci untuk mengurangi diskriminasi hukum dan menciptakan kepastian administrasi publik. Dengan merancang kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan multikultural dan prinsip HAM, pemerintah dapat membangun sistem regulasi pernikahan yang lebih adil dan inklusif.

Reformasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Penyusunan undang-undang baru atau revisi UU No. 1 Tahun 1974 diperlukan untuk memberikan kejelasan prosedural, termasuk mekanisme pencatatan pernikahan lintas agama, pengakuan hak sipil anak, dan perlindungan hak konstitusional pasangan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk menemukan titik temu antara norma agama dan kebutuhan masyarakat pluralistik.

Dengan mengadopsi pendekatan inklusif dan berbasis bukti, pemerintah Indonesia dapat merancang regulasi pernikahan lintas agama yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, dan tetap menjaga nilai-nilai agama. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan hak warga negara serta mendorong kohesi sosial dalam masyarakat yang multikultural.

SIMPULAN

Kesimpulan, konfigurasi hukum perkawinan di Indonesia masih berada dalam ketegangan antara pendekatan normatif-tekstual KHI yang secara tegas melarang pernikahan beda agama dan tawaran CLD-KHI yang lebih kontekstual progresif berbasis maqasid al-syariah, kesetaraan, dan penghormatan HAM; kekosongan norma dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta inkonsistensi putusan peradilan memperlebar jarak antara jaminan konstitusional (Pasal 28B dan 29 UUD

1945) dan praktik administratif, sekaligus menimbulkan dampak psikososial bagi pasangan lintas agama. Karena itu, negara perlu mengambil peran lebih aktif melalui reformasi komprehensif: rekonstruksi norma pada tingkat undang-undang untuk menyediakan mekanisme pencatatan yang jelas dan non-diskriminatif, penguatan kepastian status anak dan hak-hak keperdataan, serta penyelarasan pedoman yudisial/administratif agar konsisten lintas lembaga; seluruhnya dirancang secara partisipatif dengan otoritas agama, akademisi, dan masyarakat sipil, mengambil pelajaran komparatif dari negara Muslim yang mengadopsi skema pernikahan sipil tanpa menegasikan nilai-nilai keagamaan. Dengan pendekatan berbasis bukti yang menyeimbangkan prinsip konstitusional, pluralisme hukum, dan perlindungan martabat manusia, pemerintah dapat menghadirkan tata kelola perkawinan yang lebih inklusif, adil, dan sejalan dengan Pancasila.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M., & Saeed, A. (2021). Legal pluralism and religious freedom in Southeast Asia: Interfaith marriages and constitutional rights. *Journal of Law and Religion*, 36(3), 233–251. <https://doi.org/10.1017/jlr.2021.18>
- Ahmad, I. (2025). Tinjauan hukum dan ilmu agama Islam terhadap pernikahan beda agama: Implementasi ajaran agama dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(4), 210–228.
- Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. (2021). Fiqh pernikahan beda agama di Indonesia: Kajian atas fatwa NU, MUI, dan Muhammadiyah. *Al-Ahwal*, 14(1), 55–74.
- Al-Sharmani, M. (2021). Interfaith marriages and Islamic family law reform in Muslim-majority societies. *Journal of Law and Religion*, 36(2), 234–252. <https://doi.org/10.1017/jlr.2021.12>
- Anjarlea, M. S. (2023). Analisis terhadap penetapan PN Jakarta Selatan No. 1139/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL tentang permohonan pernikahan beda agama. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(1), 122–136.
- Brigitta, C., & Djajaputra, G. (2024). Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan. *UNES Law Review*, 6(4), 210–229.
- Elia, J. M., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. M. (2023). Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Tora: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 77–98.
- Erleni, & Mujiburrahman. (2023). Legalitas hukum pernikahan beda agama di Indonesia. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, 29(1), 34–49.
- Hasanah, S., & Rahman, A. (2022). Legal pluralism and marriage law reform in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 12(2), 200–220.
- Hami, W. (2023). Dinamika kultural pernikahan beda agama: Studi kasus di Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 100–117.

- Hosen, N. (2022). Islamic family law and interfaith marriage in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, and beyond. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 33–52. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>
- Ikhraam, A. (2025). Tinjauan hukum dan ilmu agama Islam terhadap pernikahan beda agama: Implementasi ajaran agama dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(4), 213–234.
- Iyan, A. P. (2017). Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Lex Crimen*, 6(8), 311–326.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 6(2), 44–58.
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. M. (2023). Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Tora*, 9(1), 77–98.
- Masriani, Y. T., et al. (2024). Validitas perkawinan beda agama di luar negeri: Analisis yuridis. *Notary Law Research*, 5(2), 201–218.
- Nasrul, N., et al. (2024). Pernikahan beda agama: Tinjauan fikih dan tantangan kehidupan multikultural di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 310–329.
- Pew Research Center. (2023). Religious restrictions and interfaith marriages in Southeast Asia. *Pew Research Global Reports*, 1(1), 1–25. <https://www.pewresearch.org>
- Rahman, F. (2021). Comparative perspectives on Islamic family law reform in Southeast Asia. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(1), 45–68. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.5>
- Rizqon. (2022). Analisis perkawinan beda agama perspektif KHI, HAM, dan CLD-KHI. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 88–102.
- Roziana, A. (2019). Pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an: Analisis penafsiran Buya Hamka QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Maidah: 05. *Jurnal Studi Islam STIQNIS*, 1(1), 1–20.
- Savitri, A. (2023). Reconciling human rights and Islamic law in interfaith marriages: A comparative legal analysis. *Human Rights Law Journal*, 45(3), 412–437. <https://doi.org/10.1017/hrlj.2023.7>
- Shakil, K., & Yilmaz, I. (2022). Freedom of religion and interfaith marriages in pluralistic societies. *International Journal of Human Rights*, 26(7), 1153–1172.
- Surawardi, S., & Maulidi, A. R. (2022). Different religion marriage in Islamic view. *Transformatif*, 6(1), 112–129.
- Wahid, A. (2021). CLD-KHI: Alternatif hukum keluarga Islam berbasis HAM. *Jurnal HAM dan Syariah*, 6(2), 133–148.
- Yilmaz, I., & Shakil, K. (2022). Religious freedom, human rights, and interfaith marriages in Southeast Asia. *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), 250–273. <https://doi.org/10.1017/als.2022.13>
- Yulies, T. M., et al. (2024). Validitas perkawinan beda agama di luar negeri: Analisis yuridis. *Notary Law Research*, 5(2), 189–207.